



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Amlapura yang mengadili perkara perdata pada Pengadilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara :

**PENGUGAT**, Jenis Kelamin Laki - laki, Tempat/Tanggal lahir Tabanan,

Umur/Tanggal lahir : 35 Tahun/ 09 - 11 - 1988,

Pekerjaan Karyawan Swasta, Pendidikan SLTP, Agama

Hindu, Bertempat tinggal di , Kabupaten Karangasem ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **PENGUGAT** ;

#### LAWAN

**TERGUGAT**, Jenis Kelamin Perempuan, Tempat/Tanggal lahir

Denpasar, Umur 29 Tahun/Tanggal lahir 03-06-1988,

Warga Negara Indonesia, Agama Hindu, Pekerjaan

Karyawan Swasta, Bertempat tinggal di , Kabupaten

Karangasem ;

Selanjutnya disebut sebagai pihak : **TERGUGAT** ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara ;

Setelah membaca dan mempelajari bukti surat dan mendengar keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh pihak Pengugat ;

### TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pengugat dengan surat gugatannya tertanggal 06 Juli 2017 yang telah diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Amlapura pada tanggal 06 Juli 2017 dalam Register Perkara Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN.Amp., telah mengajukan dalil - dalil gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah terikat tali perkawinan, upacara perkawinan dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2009, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Prahjani, bertempat di rumah Penggugat di , Kabupaten Karangasem ;
2. Disamping perkawinan tersebut telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu, perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 10 Agustus 2009, dengan Nomor : 1878/CS/2009 ;
3. Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 - 05 - 2011 ;
4. Perkawinan Penggugat dengan Tergugat terjadi atas dasar suka sama suka, dan saling mencintai tanpa ada unsur paksaan atau tekanan dari pihak manapun ;
5. Pada saat perkawinan berlangsung, keadaan rumah tangga berjalan seperti biasa sebagaimana rumah tangga pada umumnya hidup rukun dan bahagia, namun setelah perkawinan tersebut berjalan 4 (empat) tahun keadaan rumah tangga mulai tidak harmonis dan tidak rukun, dalam rumah tangga sering terjadi keributan dan pertengkaran ;
6. Penyebab pertengkaran adalah karena kurangnya pengertian maupun pemahaman terhadap perbedaan pribadi masing - masing, begitu pula perbedaan prinsip hidup menjadi penyebab terjadinya ketidakcocokan, disamping itu masalah ekonomi juga menyebabkan rumah tangga tidak harmonis yang berujung pada pertengkaran dan percecokan ;

*Halaman 2 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.*



7. Pertengkaran maupun percekcokan terjadi tidak sekali atau dua kali, namun terjadi secara berulang dan terus menerus, sehingga suasana rumah tangga benar - benar tidak kondusif, tidak bahagia sebagaimana rumah tangga yang menjadi harapan Penggugat maupun Tergugat ;
8. Hal tersebut Tergugat lakukan tidak sekali atau dua kali, namun dilakukan secara berulang kali dan setiap Penggugat nasehati, Tergugat selalu marah yang akhirnya menimbulkan pertengkaran maupun percekcokan, dan bahkan Tergugat sejak bulan Pebruari 2015 sudah memilih berpisah dengan Penggugat dengan alasan sudah tidak ada kecocokan ;
9. Mengingat keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat pada saat masih dalam satu rumah tangga sering terjadi keributan bahkan keributan dan percekcokan tersebut terjadi secara berlanjut dan terus menerus dalam kurun waktu 2 (dua) tahun lebih, disamping hal tersebut Tergugat dengan Penggugat sudah sepakat untuk bercerai, maka selayaknya rumah tangga Penggugat dan Tergugat diputuskan untuk bercerai ;
10. Mengingat perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah tercatat di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, maka terhadap putusan perceraian tersebut kelak telah diputus dan berkekuatan hukum tetap, maka sudah sepatutnya untuk dikirim ke Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam register yang berlaku untuk itu ;
11. Terhadap biaya perkara sudah sepatutnya dibebankan sesuai hukum yang berlaku kepada pihak yang berperkara ;

Berdasarkan alasan tersebut, kiranya Bapak Ketua Pengadilan Negeri Amlapura berkenan memeriksa gugatan Penggugat dan selanjutnya menjatuhkan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya ;
2. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15

*Halaman 3 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Januari 2009, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Prahjani, bertempat di rumah Penggugat di , Kabupaten Karangasem, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 10 Agustus 2009, dengan Nomor : 1878/CS/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Amlapura untuk mengirimkan salinan putusan perkara ini yang telah memiliki kekuatan hukum tetap, kepada Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatat dalam buku daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraianya ;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain kami mohon putusan yang seadil - adilnya ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah di tentukan Penggugat telah datang menghadap di persidangan, akan tetapi Tergugat tidak datang menghadap ataupun menyuruh orang lain untuk menghadap ke persidangan untuk mewakilinya meskipun, telah dipanggil secara sah dan patut berdasarkan relas panggilan sidang pertama tanggal 07 Juli 2017, untuk sidang pada tanggal 13 Juli 2017 dan panggilan sidang ke dua tanggal 24 Juli 2017 untuk sidang pada tanggal 1 Agustus 2017 ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata walaupun Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut ketidak hadiran Tergugat tidak didasarkan pada alasan yang sah menurut hukum, sehingga Tergugat dinyatakan tidak datang menghadap ke persidangan ;

*Halaman 4 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, dan Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat, oleh karenanya Majelis Hakim melanjutkan pemeriksaan perkara ini tanpa hadirnya Tergugat ;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat ;

Menimbang, bahwa walaupun pemeriksaan perkara ini dilakukan tanpa hadirnya Tergugat (Verstek), namun Majelis Hakim memandang perlu untuk membebaskan pembuktian kepada Penggugat untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya, sehingga pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan gugatan dari Penggugat yang isi dari gugatan tersebut telah dipertahankan oleh Penggugat dan tidak ada perubahan atas gugatan tersebut ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya pihak Penggugat telah mengajukan bukti - bukti surat sebagai berikut :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5107030911820004, atas nama PENGGUGAT, tertanggal 13 Juli 2013, diberi tanda P - 1 ;
2. Fotokopi dari fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK. 5107034306880003, atas nama TERGUGAT, tertanggal 15 Juli 2013, diberi tanda P - 2 ;
3. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor. 1878/CS/2009 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT, tertanggal 10 Agustus 2009, diberi tanda P - 3 ;

*Halaman 5 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.*



4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran, No. 536/UM/2011, atas nama : NI KADEK ANIKA CANDRA KIRANA, tertanggal 7 Juni 2011, diberi tanda P - 4 ;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Perceraian antara pihak I : PENGGUGAT dan pihak II TERGUGAT, tertanggal 3 Juli 2017, diberi tanda P - 5 ;
6. Fotokopi Kartu Keluarga No. 5107031011090071, atas nama Kepala Keluarga I WAYAN SENENG, tertanggal 30 Januari 2013, diberi tanda P - 6 ;

Menimbang, bahwa bukti surat bertanda P - 1, P - 3, P - 4, P - 5, tersebut adalah fotokopi yang telah dicocokkan sesuai dengan aslinya kecuali bukti P - 2 dan P - 6 adalah Fotokopi dari fotokopi, dan bukti - bukti surat tersebut diatas dan telah diberi meterai cukup sehingga dapat dipergunakan untuk pembuktian dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil - dalil gugatannya selain bukti surat tersebut diatas, Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut :

1. **Saksi I:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi masih ada hubungan keluarga Penggugat adalah anak kandung saksi, (saksi Bapak kandung Penggugat), sedangkan Tergugat anak menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di , Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Januari 2009 dan yang memuput perkawinan tersebut adalah Ida Pedanda Istri Prahjani ;





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan telah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Mei 2011, merupakan anak kedua, anak pertama sudah meninggal ketika masih dalam kandungan ;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang kira - kira 6 (enam) tahun ;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, karena perkawinan didasari oleh suka sama suka dan saling mencintai ;
- Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena mereka bekerja di Denpasar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat tinggal di Kabupaten Bangli, karena Penggugat dan Tergugat sama - sama sibuk bekerja sehingga anak mereka dititipkan sama orang tua Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah rumah dan pisah ranjang kira - kira sudah 2 (dua) tahun lamanya hal tersebut disebabkan sering terjadi percekcoan antara Penggugat dengan Tergugat salah satunya karena faktor cemburu dari Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat pernah menerima telpon dari perempuan lain ;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah pernah mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat mau rujuk namun Tergugat tidak mau rujuk dan ingin bercerai dengan Penggugat ;

Halaman 7 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan Penggugat pernah menjemput Tergugat dari rumah orang tuanya namun tetap tidak mau kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa secara ekonomi Penggugat dan Tergugat hidup berkecukupan mereka sudah punya rumah sendiri ;

Atas keterangan saksi ke 1 (satu) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

## 2. Saksi II:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat dimana saksi masih ada hubungan keluarga dimana Penggugat anak kandung saksi (saksi Ibu kandung Penggugat), sedangkan Tergugat anak menantu saksi ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang telah melangsungkan perkawinan secara adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di , Kabupaten Karangasem pada tanggal 15 Januari 2009 dan yang memuput perkawinan tersebut adalah Ida Pedanda Istri Prahjani ;
- Bahwa Perkawinan tersebut telah tercatat di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem dan telah memiliki Akta Perkawinan ;
- Bahwa dari perkawinan tersebut Penggugat dan Tergugat telah memiliki 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama : ANAK PENGGUGAT TERGUGAT, lahir pada tanggal 21 Mei 2011, merupakan anak kedua, anak pertama sudah meninggal ketika masih dalam kandungan ;
- Bahwa umur anak Penggugat dan Tergugat sekarang kira - kira 6 (enam) tahun ;
- Bahwa awal perkawinan kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat berjalan cukup harmonis, karena perkawinan didasari oleh suka sama suka dan saling mencintai ;

Halaman 8 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa setelah berumah tangga Penggugat dan Tergugat tinggal di Denpasar karena mereka bekerja di Denpasar ;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat saat ini diasuh oleh orang tua Tergugat tinggal di Kabupaten Bangli, karena Penggugat dan Tergugat sama - sama sibuk bekerja sehingga anak mereka dititipkan sama orang tua Tergugat ;
- Bahwa saat ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak tinggal serumah lagi, mereka sudah pisah rumah dan pisah ranjang kira - kira sudah 2 (dua) tahun lamanya hal tersebut disebabkan sering terjadi percekcoakan antara Penggugat dengan Tergugat salah satunya karena faktor cemburu dari Tergugat kepada Penggugat karena Penggugat pernah menerima telpon dari Perempuan lain ;
- Bahwa saksi selaku orang tua sudah pernah mendamaikan agar Penggugat dan Tergugat mau rukuk namun Tergugat tidak mau rukuk dan ingin bercerai dengan Penggugat ;
- Bahwa saksi dan Penggugat pernah menjemput Tergugat dari rumah orang tuanya namun tetap tidak mau kembali kepada Penggugat ;
- Bahwa secara ekonomi Penggugat dan Tergugat hidup berkecukupan mereka sudah punya rumah sendiri ;

Atas keterangan saksi ke 2 (dua) tersebut Penggugat tidak keberatan dan membenarkannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Penggugat tidak mengajukan kesimpulan dan sudah tidak mengajukan apapun lagi, selanjutnya mohon putusan ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, maka segala sesuatu yang telah termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap telah turut dipertimbangkan dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dalam putusan ini ;

*Halaman 9 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**TENTANG HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Penggugat adalah sebagaimana tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata Tergugat di dalam persidangan perkara ini tidak pernah hadir dan juga tidak mengirimkan wakilnya yang sah untuk hadir di persidangan, walaupun telah dipanggil secara sah dan patut, maka telah cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan ketidakhadiran Tergugat tersebut, Tergugat dipandang sebagai pihak yang tidak memanfaatkan haknya untuk melakukan jawaban/bantahan terhadap dalil - dalil gugatan Penggugat sebagaimana termuat dalam surat gugatannya tersebut, oleh karenanya sesuai dengan Pasal 149 ayat (1) R.Bg., gugatan Penggugat dalam perkara aquo dapatlah diterima dan diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (Verstek) ;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok persoalan dalam perkara ini adalah masalah hubungan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang oleh Penggugat didalilkan puncak perselisihan dan pertengkaran/percekcokan secara terus menerus antara Penggugat dan Tergugat adalah sudah sejak Tahun 2015, salah satu penyebab terjadinya percekcokan antara Penggugat dan Tergugat karena faktor cemburu Tergugat kepada Penggugat sehingga menyebabkan Tergugat pulang ke rumah orang tuanya di Kabupaten Bangli ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas apa yang diharapkan dari tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia, dan kekal, tidak tercapai ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti surat bertanda P - 1 s/d P - 6, dan juga telah



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan 2 (dua) orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah yaitu : Idan II;

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan dan fakta yang demikian tersebut diatas, Majelis berpendapat bahwa tujuan yang didambakan dari adanya suatu perkawinan sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 1 Undang - undang No. 1 Tahun 1974 tidak tercapai sehingga, alasan - alasan perceraian telah sesuai dengan Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dalil - dalil petitum gugatan Penggugat sebagai berikut :

Menimbang, bahwa dalam petitum angka ke - 2 (dua ) gugatan agar menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2009, yang dipuput oleh Ida pedanda Istri Prahjani, bertempat di rumah Penggugat di , Kabupaten Karangasem, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 10 Agustus 2009, dengan Nomor : 1878/CS/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dipersidangan bahwa benar antara Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan secara Adat dan Agama Hindu bertempat di rumah Penggugat di , Kabupaten Karangasem, pada tanggal 15 Januari 2009, dipuput oleh Ida Pedanda Istri Prahjani, dan perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Catatan Sipil Kabupaten Karangasem,

*Halaman 11 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.*

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 10 Agustus 2009, dengan Nomor : 1878/CS/2009, (bukti P - 3), sehingga perkawinan tersebut adalah sah ;

Menimbang, bahwa dari fakta - fakta tersebut diatas, dari keterangan saksi - saksi yang diajukan oleh Penggugat dimana Penggugat telah mampu membuktikan kebenaran dalil gugatannya yang telah memenuhi syarat untuk terjadinya suatu perceraian sebagaimana disebutkan dalam Pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, (bukti P - 5), dengan demikian gugatan Penggugat tersebut telah berdasar hukum, dengan demikian petitem angka ke - 2 (dua) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan dalam redaksional dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang - undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil, dalam Pasal 40 tentang Pencatatan Perceraian di Indonesia disebutkan :

- (1) Perceraian wajib dilaporkan oleh yang bersangkutan kepada Instansi Pelaksana paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan Pengadilan tentang perceraian yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap ;
- (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat Register Akta Perceraian dan menerbitkan Kutipan Akta Perceraian ;

Menimbang, bahwa dalam Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil dalam bagian Kelima Pencatatan Perceraian dalam Pasal 48 disebutkan :

“Perceraian yang telah mendapatkan penetapan pengadilan dicatat oleh kepala

*Halaman 12 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.*



unit kerja yang mengelola pendaftaran penduduk dan pencatatan sipil di kabupaten/kota tempat peristiwa perceraian paling lama 60 (enam puluh) hari kerja setelah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap berdasarkan laporan yang bersangkutan atau kuasanya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas petitum angka ke - 3 (tiga) gugatan patut dikabulkan dengan perbaikan redaksional dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil - dalil gugatannya dan Tergugat sebagai pihak yang kalah maka harus dihukum untuk membayar biaya perkara ini (Vide Pasal 192 R.Bg.), dengan demikian petitum angka - 4 (empat) gugatan patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta - fakta tersebut diatas, oleh karena Penggugat telah mampu untuk membuktikan dalil - dalil gugatannya maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan untuk seluruhnya dengan Verstek, dengan demikian petitum angka ke - 1 (satu) gugatan patut dikabulkan ;

Mengingat, Undang - undang No. 1 Tahun 1974, Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Pasal 149 ayat (1) R.Bg., Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan Undang - undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan dan Catatan Sipil, Peraturan Presiden RI Nomor 25 Tahun 2008, serta Peraturan - peraturan lain yang bersangkutan ;

#### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat telah dipanggil secara sah dan patut tidak hadir dipersidangan ;

*Halaman 13 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya dengan Verstek ;
3. Menyatakan bahwa perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilaksanakan secara Adat dan Agama Hindu pada tanggal 15 Januari 2009, yang dipuput oleh Ida Pedanda Istri Prahjani, bertempat di rumah Penggugat di , Kabupaten Karangasem, dan Perkawinan Penggugat dengan Tergugat tersebut dicatat pula di Kantor Dinas Kependudukan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem, tanggal 10 Agustus 2009, dengan Nomor : 1878/CS/2009, putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya ;
4. Memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk mendaftarkan salinan putusan ini yang memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Karangasem untuk dicatatkan dalam buku Daftar perceraian yang sedang berjalan dan menerbitkan Akta Perceraian ;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini yang ditetapkan sebesar Rp.501.000,- (lima ratus satu ribu rupiah) ;

-----Demikianlah diputuskan pada hari **Senin tanggal 7 Agustus 2017**, dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Amlapura oleh kami **PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**, selaku Hakim Ketua Majelis, **I G P YASTRIANI, SH.**, dan **NI MADE KUSHANDARI, SH.**, masing - masing selaku Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Amlapura Nomor : 119/Pdt.G/2017/PN.Amp., tanggal 6 Juli 2017, putusan mana diucapkan pada hari **Selasa tanggal 15 Agustus 2017** dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dan didampingi oleh Hakim - Hakim Anggota tersebut dengan dibantu oleh **I WAYAN SIMPEN, SH.**, Panitera

Halaman 14 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut, dan dihadiri oleh  
Penggugat tanpa hadirnya Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA

TTD

**I G P YASTRIANI, SH.**

TTD

**NI MADE KUSHANDARI, SH.**

HAKIM KETUA

TTD

**PUTU AYU SUDARIASIH, SH.,MH.**

PANITERA PENGGANTI

TTD

**I WAYAN SIMPEN, SH.**

Perincian biaya perkara :

|                    |                    |
|--------------------|--------------------|
| 1. PNPB            | Rp. 30.000,-       |
| 2. ATK             | Rp. 50.000,-       |
| 3. Biaya Panggilan | Rp. 360.000,-      |
| 4. Sumpah          | Rp. 50.000,-       |
| 5. Meterai         | Rp. 6.000,-        |
| 6. Redaksi         | <u>Rp. 5.000,-</u> |

Jumlah = Rp. 501.000,-

(Lima ratus satu ribu rupiah).

Halaman 15 dari 16 Putusan Perdata Gugatan Nomor 119/Pdt.G/2017/PN.Amp.



**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

